



PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11 A Semarang 50132 Telp. (024) 864 03887, 860 42409
www.bkkjateng.co.id | E-mail: kanpus@bkkjateng.co.id

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT BPR BKK Jateng (Perseroda)
Alamat : Jl. Tanjung No.11 A Semarang 50132
Nomor Telepon : (024) 864 03887, 860 42409
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Modal Inti : Rp367.850.000.000,00
Total Aset : Rp2.421.563.418.343,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar **2,9** dengan predikat **Cukup Baik**.
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

No	Faktor yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi (20%)	0,200	Cukup Baik	2,90
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (1,25%)	0,125	Cukup Baik	3,03
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite (2,5%)	0,025	Cukup Baik	3,00
4	Penanganan benturan kepentingan (10%)	0,100	Cukup Baik	3,00
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR (10%)	0,100	Cukup Baik	3,00
6	Penerapan fungsi audit intern (10%)	0,100	Baik	2,63
7	Penerapan fungsi audit ekstern (2,5%)	0,025	Baik	2,30
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*) (10%)	0,100	Cukup Baik	2,67
9	Batas maksimum pemberian kredit (7,5%)	0,075	Cukup Baik	2,90
10	Rencana bisnis BPR (7,5%)	0,075	Cukup Baik	3,10
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan (7,5%)	0,075	Cukup Baik	2,80
Nilai Komposit			2,90	
Predikat Komposit			Cukup Baik	



PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11 A Semarang 50132 Telp. (024) 864 03887, 860 42409
www.bkkjateng.co.id | E-mail: kanpus@bkkjateng.co.id

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.90)

Struktur dan infrastruktur tata kelola cukup baik, dari jumlah anggota Direksi terpenuhi 3 (tiga) dari seharusnya 4 (empat) terdapat kekosongan Direktur Kepatuhan setelah ada perubahan komposisi Direktur Kepatuhan menjadi Direktur Pemasaran dikarenakan posisi Direktur Pemasaran sebelumnya mengundurkan diri. Persyaratan lainnya untuk kriteria, integritas, kompetensi dan reputasi anggota direksi telah terpenuhi. Penyampaian laporan penerapan tata kelola akan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK dan Asosiasi BPR serta akan dipublikasikan pada media dan/atau laman PT BPR BKK Jateng (Perseroda).

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 3,03)

Secara umum telah sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam penilaian penerapan tata kelola. Dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar) bank seharusnya memiliki paling sedikit 3 orang Dewan Komisaris sedangkan saat ini bank memiliki 4 orang anggota Dewan Komisaris. Saat ini jumlah anggota Dewan Komisaris melebihi jumlah anggota Direksi yang berjumlah 3 (tiga) orang. Berdasarkan struktur tata kelola bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H: 3.00)

Bank sudah memiliki fungsi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016, bagi BPR yang memiliki modal inti diatas Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) dengan keanggotaan masing-masing komite merangkap anggota komite lainnya dan Dewan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 3.00)

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan, bank senantiasa memonitoring pencegahan adanya benturan kepentingan. Sehingga sampai dengan posisi Desember 2023 belum pernah terdapat benturan kepentingan yang dilakukan oleh seluruh organ organisasi bank, termasuk tidak ada pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga menyebabkan kerugian atau mengurangi keuntungan bank.



PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11 A Semarang 50132 Telp. (024) 864 03887, 860 42409
www.bkkjateng.co.id | E-mail: kanpus@bkkjateng.co.id

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 3.00)

Saat ini Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan belum terisi secara definitif dan masih dijabat oleh Direktur Operasional sebagai pejabat sementara. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan bank telah melaksanakan proses penerapan fungsi kepatuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan dengan modal inti diatas Rp80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) bank juga sudah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + : 2.53)

Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap kegiatan operasional bank, dan telah melaporkan setiap hasil pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama. Dengan modal inti diatas Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), bank telah menugaskan kepada pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang standart pelaksanaan audit intern pada tanggal 30 Desember 2022 dan telah melaporkan hasil kaji ulang dari pihak eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + : 2.30)

Penugasan audit laporan keuangan kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik. Penunjukan audit telah disetujui dalam RUPS sesuai usulan Dewan Komisaris. Hasil dari pelaksanaan audit dan manajemen letter telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan POJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + : 2.67)

Dengan modal inti diatas Rp80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah), bank telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko. Selain itu bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan telah melaksanakan proses manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku. Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. Bank telah menyusun laporan profil risiko dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan POJK.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + : 2.90)

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur terkait BMPK, dan laporan BMPK telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu. Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan



PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11 A Semarang 50132 Telp. (024) 864 03887, 860 42409
www.bkkjateng.co.id | E-mail: kanpus@bkkjateng.co.id

memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selama periode laporan, tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + : 3,10)

Rencana bisnis bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi bank, serta telah disetujui oleh Pemegang Saham melai RUPS. Rencana bisnis menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dengan cakupan sesuai ketentuan POJK Nomor 15/POJK.03/2021, sedangkan pelaksanaan rencana bisnis dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setiap semester.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + : 2,80)

Bank memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan, dan telah membuat dan melaporkan laporan publikasi mencakup laporan keuangan publikasi setiap triwulanan yang memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham. Bank telah menyusun laporan tahunan yang memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik, aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai ketentuan POJK.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan dari 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola, tidak terdapat faktor yang seluruh indikatornya mendapatkan nilai tidak baik (5). Maka berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 Bab VI butir 7, peringkat komposit adalah Cukup Baik. Bank secara umum telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawab, independensi dan kewajaran. Namun demikian Bank menyadari bahwa masih harus melakukan perbaikan agar implementasi Tata Kelola benar-benar dapat dipenuhi dan diterapkan dalam setiap kegiatan usaha Bank.